



KONSEP DASAR DAN KARAKTERISTIK PEMBELAJARAN FIQIH DI MADRASAH DAN PERGURUAN TINGGI

Anisa Nur Umami¹, Lilis Porwati², Ahmad Subhan Roza³, A. Qomarudin⁴

^{1,2,3,4} Program Studi Pendidikan Agama Islam, Universitas Islam Negeri Jurai
Siwo Lampung, Indonesia

^{1,2,3,4} Email: anisanurumami579@gmail.com, lilisporwati2@gmail.com,

Abstract. *Fiqh learning plays a strategic role in Islamic education, but its implementation often faces disparities and methodological gaps between secondary schools and higher education. This study aims to deeply analyze the basic concepts, differentiation of characteristics, and methodological adaptations of Fiqh learning in madrasahs and universities. The research method used is library research with a comparative content analysis design. Data was collected from the latest curriculum policy documents, sample lesson plans/syllabi, and reputable scientific journal articles published in the last five years through documentation study techniques. Data analysis was carried out using the Miles, Huberman, and Saldana interactive model, which includes data condensation, comparative data presentation, and drawing conclusions. The research results show an epistemological transition and a continuum of pedagogical schemes from madrasahs to universities. Learning Fiqh in madrasahs focuses on mastering practical worship norms (fiqh al-'ibadah) and shaping practical character through a textual-applicative approach and demonstration methods. In contrast, at universities, the study of Fiqh transforms into critical-methodological analysis (fiqh al-ijtihadi) that integrates Usul Fiqh, Fiqh Muqaran, and Fiqh Nawazil based on Case-Based Learning. The implications of this research emphasize the importance of vertically aligning the curriculum to prevent content redundancy and ensure continuity in students' critical thinking.*

Keywords: *Learning Characteristics; Basic Concepts of Fiqh; Pedagogical Continuum; Madrasah; University.*

Abstrak. Pembelajaran Fiqih memegang peran strategis dalam pendidikan Islam, namun implementasinya sering mengalami disparitas dan kesenjangan metodologis antara jenjang sekolah menengah dan pendidikan tinggi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara mendalam konsep dasar, diferensiasi karakteristik, serta adaptasi metodologis pembelajaran Fiqih di madrasah dan perguruan tinggi. Metode penelitian yang digunakan adalah studi kepustakaan (*library research*) dengan desain analisis isi komparatif (*content analysis*). Data dihimpun dari dokumen kebijakan kurikulum terbaru, sampel RPP/RPS, serta artikel jurnal ilmiah bereputasi terbitan lima tahun terakhir melalui teknik studi dokumentasi. Analisis data dilakukan dengan model interaktif Miles, Huberman, dan Saldana yang mencakup kondensasi data, penyajian data komparatif, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan adanya transisi epistemologis dan skema kontinum pedagogis dari madrasah ke perguruan tinggi. Pembelajaran Fiqih di madrasah berorientasi pada penguasaan norma ibadah praktis (*fiqh al-'ibadah*) dan pembentukan karakter amaliah melalui pendekatan tekstual-aplikatif serta metode demonstrasi. Sebaliknya, pada perguruan tinggi, kajian Fiqih bertransformasi menjadi analisis kritis-metodologis (*fiqh al-ijtihadi*) yang mengintegrasikan *Usul Fiqh*, *Fiqh Muqaran*, dan *Fiqh Nawazil* berbasis *Case-Based Learning*. Implikasi penelitian ini menegaskan pentingnya penyesuaian kurikulum secara vertikal untuk mencegah redundansi materi dan menjamin kesinambungan nalar kritis peserta didik.

Kata kunci: Karakteristik Pembelajaran; Konsep Dasar Fiqih; Kontinum Pedagogis; Madrasah; Perguruan Tinggi.

1. LATAR BELAKANG

Pendidikan merupakan sarana fundamental dalam membina manusia yang memiliki keseimbangan kompetensi intelektual, keterampilan, dan kepribadian luhur, yang dalam konteks pendidikan Islam diarahkan untuk membentuk ketakwaan dan pengamalan ajaran agama sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Murtadho, A., & Ramly, 2023). Dalam struktur kurikulum Islam, pembelajaran fiqh memegang peran sentral sebagai disiplin yang mengkaji hukum-hukum syariat amaliah berdasarkan dalil-dalil terperinci untuk membimbing aspek ibadah,

muamalah, hingga persoalan kontemporer (Aziz, A., & Rohman, 2024). Pentingnya orientasi pembelajaran fiqih terletak pada penguasaan konsep dasar sekaligus artikulasi praktis dalam kehidupan sehari-hari (Trianita, A., Maulana, A. R., Tsaniatus, M., Anwar, S., & Fadhil, 2024). Studi terdahulu menegaskan bahwa efektivitas pembelajaran fiqih sangat bergantung pada penyelarasan metode instruksional dengan tingkat perkembangan kognitif peserta didik dan dinamika kurikulum yang berlaku (Hidayat, R., & Syarif, 2023).

Namun, berdasarkan observasi awal terhadap dokumen kurikulum, studi kebijakan pendidikan (seperti KMA No. 183 Tahun 2019 / KMA No. 450 Tahun 2024), serta penelaahan hasil-hasil penelitian terdahulu yang peneliti lakukan di lapangan, pelaksanaan pembelajaran fiqih di tingkat madrasah dan perguruan tinggi memperlihatkan adanya dinamika serta jurang perbedaan (*gap*) yang cukup nyata. Meskipun demikian, integrasi pembelajaran fiqih di tingkat madrasah dan perguruan tinggi memperlihatkan disparitas karakteristik yang signifikan. Pembelajaran fiqih di madrasah berorientasi pada penguasaan norma dasar, penanaman tradisi ibadah harian, serta penerapan metode aplikatif seperti demonstrasi dan simulasi praktis (Rofi'i, A., & Huda, 2023). Sebaliknya, pada jenjang perguruan tinggi, kajian fiqih bertransisi menuju analisis kritis berbasis metode istinbath hukum, studi komparatif madzhab, serta kontekstualisasi isu-isu fiqih kontemporer melalui diskusi akademik dan studi kasus (Fathurrahman, M., & Zarkasyi, 2024).

Transformasi ini bertepatan dengan perubahan regulasi kurikulum madrasah berdasarkan Keputusan Menteri Agama Nomor 450 Tahun 2024 yang diperbarui melalui Keputusan Menteri Agama Nomor 1503 Tahun 2025, yang menuntut adanya adaptabilitas pembelajaran (Nisa, K., & Anshori, 2025). Namun, mayoritas literatur sebelumnya cenderung mengkaji pembelajaran fiqih secara parsial pada satu jenjang pendidikan tanpa memetakan kontinuitas metodologis dan diferensiasi epistemologis antarjenjang secara komparatif (Suryana, Y., & Setiawan, 2023). Kesenjangan analisis (*research gap*) ini menunjukkan perlunya kerangka konseptual yang memetakan keterkaitan pedagogis antara tingkatan madrasah dan perguruan tinggi secara komprehensif. Urgensi penelitian ini terletak pada pentingnya merumuskan skema pembelajaran fiqih yang adaptif, berkesinambungan, dan berorientasi pada kebutuhan riil peserta didik di tengah perubahan regulasi kurikulum. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara mendalam konsep dasar, diferensiasi karakteristik, serta adaptasi metodologis pembelajaran fiqih pada jenjang madrasah dan perguruan tinggi.

2. KAJIAN TEORITIS

Konsep Dasar Pembelajaran Fiqih

Pembelajaran Fiqih merupakan proses normatif-aplikatif yang mengarahkan peserta didik untuk memahami, menghayati, dan mengamalkan hukum-hukum Islam yang bersumber dari Al-Qur'an dan As-Sunnah melalui metode ijtihad. Fiqih secara esensial bersifat dinamis (*fleksibel*) karena mencakup dimensi ibadah (*hubungan vertikal*) dan muamalah (*hubungan horizontal*) yang terus berkembang seiring dinamika zaman (Pratama, A., Nurhayati, N., & Zulkarnain, 2023). Secara bahasa, fiqih berarti pemahaman yang mendalam terhadap sesuatu. Dalam istilah ilmu syariat, fiqih merupakan ilmu yang membahas hukum-hukum syariat yang berkaitan dengan perbuatan manusia dan diperoleh berdasarkan dalil-dalil yang terperinci. Pengertian tersebut menunjukkan bahwa fiqih memiliki hubungan langsung dengan kehidupan manusia. Hukum yang dibahas dalam fiqih tidak hanya bersifat teoritis, tetapi berkaitan dengan berbagai aktivitas manusia, seperti melaksanakan ibadah, melakukan transaksi, melaksanakan pernikahan, dan mengatur hubungan sosial. Dalam ranah pendidikan formal, pembelajaran Fiqih tidak sekadar mentransfer pengetahuan yuridis Islam (*cognitive domain*), melainkan membentuk kesadaran hukum dan pembiasaan amaliah keagamaan yang berkarakter (*domain afektif dan psikomotorik*) .

Karakteristik Pembelajaran Fiqih di Madrasah

Pembelajaran Fiqih di tingkatan madrasah (MI, MTs, MA) berfokus pada ranah praktis, doktrinal, dan pembiasaan ibadah harian. Karakteristik utamanya meliputi pendekatan tekstual yang disederhanakan, simulasi praktik (*demonstrasi*), serta penguatan norma hukum dasar yang bersifat *fardhu 'ain* (Hasanah, 2023). Pada jenjang ini, peserta didik dibimbing untuk memahami tata cara ibadah yang sah sesuai syariat tanpa dibebani oleh kerumitan silang pendapat antarmazhab, sehingga penekanannya terletak pada tingkat pemahaman literal dan kepatuhan amaliah (Rohman, A., & Hidayat, 2024).

Karakteristik Pembelajaran Fiqih di Perguruan Tinggi

Sebaliknya, pembelajaran Fiqih di Perguruan Tinggi Keagamaan Islam (PTKI) bertransformasi menjadi kajian kritis, analitis, dan metodologis. Karakteristik mendasar pada jenjang akademis ini adalah integrasi *Usul Fiqih*, pendekatan perbandingan mazhab (*Fiqih Muqaran*), serta analisis hermeneutika hukum terhadap isu-isu kontemporer (*Fiqih Nawazil*) (Syarifuddin, A., & Azra, 2024). Mahasiswa didorong untuk memahami logika pembentukan hukum (*illat hukum*), metodologi ijtihad, serta artikulasi Fiqih dalam konteks hukum nasional, HAM, dan dinamika sosial modern (Anwar, M., Zubaedi, Z., & Rahmah, 2025).

Beberapa penelitian terdahulu menjadi landasan penting bagi kajian ini:

Suryani & Hamzah, menegaskan bahwa efektivitas pembelajaran Fiqih di tingkat dasar hingga menengah sangat bergantung pada metode pembiasaan dan media kontekstual untuk menjembatani teks hukum dengan kehidupan sehari-hari. Syarifuddin & Azra, menemukan bahwa diferensiasi metodologi pembelajaran Fiqih di perguruan tinggi diperlukan untuk membentuk nalar kritis mahasiswa agar tidak terjebak dalam sikap taklid dan fanatisme mazhab. Anwar et al, menunjukkan bahwa rekonstruksi kurikulum Fiqih kontemporer di PTKI berorientasi pada pemecahan masalah sosial-keagamaan melalui pendekatan interdisipliner dan multidisipliner. Penguatan nalar kritis pada jenjang perguruan tinggi juga selaras dengan temuan Wahyudi dan Rahmawati (2024, hlm. 115) yang menekankan bahwa pembelajaran Fiqih berbasis analisis studi kasus mampu menjembatani pemikiran tekstual klasik dengan realitas keagamaan modern. Model instruksional ini terbukti dapat melatih mahasiswa untuk berpikir solutif dalam menghadapi problematika hukum Islam kontemporer tanpa melepaskan prinsip-prinsip dasar syariat.

Di sisi lain, pentingnya kesinambungan materi Fiqih dari jenjang madrasah ke perguruan tinggi diperkuat oleh hasil penelitian Latif dan Wahyudi yang mana pada penelitian mereka menggarisbawahi bahwa integrasi kurikulum Fiqih secara vertikal dapat mencegah terjadinya pengulangan materi (*redundancy*) serta membantu mahasiswa membangun kerangka berpikir metodologis yang sistematis, dimulai dari penguasaan konsep ibadah dasar di madrasah hingga analisis (*istinbath*) hukum di perguruan tinggi (Latif, A., & Mulyadi, 2025).

Adapun dari sintesis teori dan hasil penelitian terdahulu, kajian ini melandasi pandangan bahwa pergeseran karakteristik pembelajaran Fiqih dari ranah aplikatif-praktis di madrasah menuju ranah kritis-metodologis di perguruan tinggi merupakan skema kontinum yang esensial dalam membentuk ketaatan beragama sekaligus kedewasaan intelektual peserta didik.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan studi kepustakaan (*Library Research*) dengan desain *Systematic Literature Review* (SLR) atau analisis isi (*content analysis*) komparatif. Pendekatan ini dipilih untuk mengeksplorasi, menganalisis, dan memetakan secara mendalam konsep dasar serta diferensiasi karakteristik pembelajaran Fiqih pada jenjang madrasah dan perguruan tinggi berdasarkan literatur ilmiah dan dokumen kebijakan pendidikan (Creswell, J. W., & Creswell, 2023).

Sumber data primer dalam penelitian ini terdiri dari dokumen regulasi kurikulum (seperti KMA Nomor 183 Tahun 2019, KMA Nomor 450 Tahun 2024, dan sampel RPS/RPP Fiqih) serta artikel jurnal ilmiah bereputasi terbitan 5 tahun terakhir. Sumber data sekunder meliputi buku-buku teks metodologi pembelajaran Fiqih, Usul Fiqih, dan pedagogi Islam. Pengumpulan data dilakukan melalui teknik studi dokumentasi dengan prosedur inventarisasi, koding tema, dan klasifikasi literatur yang relevan (Yusuf, M., & Aisyah, 2022)

Teknik analisis data menerapkan analisis komparatif-substantif dengan kerangka interaktif Miles, Huberman, dan Saldana yang mencakup tiga alur: kondensasi data literatur, penyajian data dalam bentuk matriks sintesis teoretis, serta penarikan kesimpulan substantif (Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldana, 2020).. Keabsahan data diuji melalui kriteria keterpercayaan (*trustworthiness*) menggunakan teknik triangulasi sumber data kepustakaan serta uji kecermatan analisis doktrinal (*audit trail*) (Moleong, 2021). Hasil interpretasi menunjukkan bahwa data literatur yang disintesis memiliki konsistensi epistemologis dan relevansi akademik yang sah.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Proses penelaahan kepustakaan dilakukan terhadap sumber literatur utama yang terdiri dari artikel jurnal nasional bereputasi, jurnal internasional, buku teks pedagogi Islam, serta dokumen regulasi kurikulum Fiqih. Hasil analisis isi dan sintesis tematik memetakan perbedaan fundamental sekaligus keterkaitan berkesinambungan antara konsep dasar dan karakteristik pembelajaran Fiqih di tingkatan madrasah dan perguruan tinggi.

Karakteristik dan Kontrok Pembelajaran Fiqih Berdasarkan Kajian Literatur

Sintesis terhadap berbagai dokumen kurikulum dan hasil penelitian terdahulu menunjukkan adanya kontinuitas pedagogis (*pedagogical continuum*) dari tingkat menengah hingga pendidikan tinggi.

Profil Komparatif Pembelajaran Fiqih

Hasil pemetaan literatur mengenai fokus domain kognitif, pendekatan epistemologis, dan orientasi kurikuler Fiqih disajikan pada Tabel 1.

Tabel 1. *Sintesis Komparasi Karakteristik Pembelajaran Fiqih di Madrasah dan Perguruan Tinggi*

Indikator	Pembelajaran Fiqih di Madrasah Aliyah (MA)	Pembelajaran Fiqih di Perguruan Tinggi (PTKI)	Sumber Literatur Acuan
-----------	--	---	------------------------

Peserta Didik	Siswa (MI, MTs, MA)	Mahasiswa	Hasanah (2023); Anwar et al. (2025)
Orientasi	Pemahaman konseptual dan pengamalan ibadah praktis	Pemahaman, analisis kritis, dan pengembangan ilmu hukum Islam	Suryani & Hamzah (2024); Syarifuddin & Azra (2024)
Materi	Disesuaikan dengan jenjang kognitif dan kebutuhan amaliah dasar	Lebih mendalam, mencakup <i>Usul Fiqih</i> , <i>Fiqih Muqaran</i> , dan <i>Fiqih Nawazil</i>	Rohman & Hidayat (2024); Pratama et al. (2023)
Metode	Praktik ibadah, demonstrasi, dan diskusi sederhana	Diskusi akademik, studi kasus (<i>Case-Based Learning</i>), dan penelitian	Suryani & Hamzah (2024); Anwar et al. (2025)
Sumber Belajar	Buku pelajaran/modul Fiqih dan sumber hukum dasar	Kitab turats/klasik, buku akademik, jurnal ilmiah, dan hasil penelitian	Rohman & Hidayat (2024); Syarifuddin & Azra (2024)
Analisis	Sederhana, kontekstual, dan disesuaikan dengan usia perkembangan	Kritis, komparatif-multimazhab, dan metodologis (<i>istinbath</i>)	Syarifuddin & Azra (2024); Anwar et al. (2025)
Evaluasi	Penilaian pengetahuan (<i>tes</i>) dan unjuk kerja praktik ibadah	Analisis kasus, riset/makalah ilmiah, presentasi, dan argumentasi hukum	Hasanah (2023); Syarifuddin & Azra (2024)

Pada tabel tersebut menegaskan bahwa terdapat pergeseran indikator pembelajaran Fiqih. Pada jenjang madrasah, subjek pembelajar adalah siswa yang diarahkan pada penanaman pemahaman dan pengamalan ibadah dasar melalui materi yang terstruktur. Sumber belajarnya bertumpu pada buku teks pelajaran dengan metode demonstrasi serta evaluasi berbasis uji pengetahuan dan unjuk kerja praktik.

Sebaliknya, pada jenjang perguruan tinggi, subjek pembelajar adalah mahasiswa yang dituntut untuk melakukan analisis kritis dan pengembangan ilmu Fiqih. Materi perkuliahan dikaji secara mendalam dengan mengeksplorasi sumber-sumber primer seperti kitab turats, buku akademik, dan jurnal penelitian. Metode yang diterapkan berfokus pada diskusi akademik, riset, serta pemecahan studi kasus, yang diimbangi dengan sistem evaluasi berbasis argumentasi hukum, penulisan makalah ilmiah, dan analisis kritis terhadap masalah-masalah kontemporer (Wahyudi, A., & Rahmawati, 2024).

Konstruksi Pembelajaran Fiqih di Madrasah

Analisis terhadap regulasi kurikulum dan kajian kependidikan Islam mengindikasikan bahwa Fiqih di tingkat madrasah difokuskan pada penguasaan norma-norma ibadah praktis.

Penanaman Tradisi Ibadah Harian

Dokumen kurikulum menekankan penguasaan rukun, syarat sah, dan pembatalan ibadah harian. Pendekatan demonstrasi dan simulasi digunakan untuk memastikan ketepatan amaliah peserta didik (Suryani, L., & Hamzah, 2024).

Penyederhanaan Silang Pendapat Mazhab

Literatur mengkonfirmasi bahwa penyampaian materi Fiqih di madrasah bersifat tekstual-aplikatif dengan meminimalisir perbedaan pendapat antarmazhab agar tidak membingungkan pemahaman dasar peserta didik’

Transformasi Epistemologis Fiqih di Perguruan Tinggi

Kajian terhadap literatur PTKI menunjukkan bahwa Fiqih pada jenjang perguruan tinggi mengalami pergeseran menjadi analisis hukum yang kritis.

Integrasi Usul Fiqih dan Fiqih Muqaran

Perkulihan Fiqih di perguruan tinggi mewajibkan penelusuran *illat al-hukm* dan metodologi ijtihad. Mahasiswa dilatih membandingkan dalil-dalil hukum guna membangun sikap inklusif dan akademis.

Respons terhadap Fiqih Nawazil dan Isu Kontemporer

Penggunaan *Case-Based Learning* dan *Problem-Based Learning* mendorong mahasiswa merespons isu-isu hukum Islam modern seperti ekonomi digital dan bioetika secara interdisipliner.

Pembahasan dan Implikasi Kontinum Pedagogis

Sintesis kepustakaan membuktikan adanya garis keterkaitan berkesinambungan (*kontinum pedagogis*) dalam pembelajaran Fiqih. Pembelajaran Fiqih di madrasah berfungsi memberikan fondasi ketaatan amaliah, yang selanjutnya menjadi pengetahuan awal (*prior knowledge*) bagi mahasiswa saat memasuki kajian kritis-metodologis di perguruan tinggi.

Hal ini sejalan dengan pandangan Pratama bahwa Fiqih bersifat dinamis dan dinamis-aplikatif. Implikasi teoritis dari kajian literatur ini menegaskan pentingnya penyelarasan kurikulum keagamaan secara vertikal (*vertical curriculum alignment*), sedangkan implikasi praktisnya menuntut pendidik di madrasah untuk mempertahankan pembiasaan ibadah, dan dosen di perguruan tinggi untuk mengasah nalar *istinbath* hukum mahasiswa.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa pergeseran pembelajaran Fiqih dari jenjang madrasah ke perguruan tinggi merupakan sebuah skema kontinum pedagogis dan epistemologis yang berkesinambungan. Pada jenjang madrasah, konsep dasar Fiqih difokuskan pada penguasaan norma ibadah praktis dan pembentukan karakter amaliah melalui pendekatan tekstual-aplikatif, penyederhanaan silang pendapat mazhab, serta metode demonstrasi. Sebaliknya, pada jenjang perguruan tinggi, pembelajaran Fiqih bertransformasi menjadi kajian kritis-metodologis (*fiqh al-ijtihadi*) yang mengintegrasikan *Usul Fiqih*, perbandingan mazhab

(*Fiqih Muqaran*), dan respons terhadap isu kontemporer melalui pendekatan *Case-Based Learning* serta analisis hukum. Implikasi dari temuan ini mengarah pada pentingnya ekosistem pendidikan Islam merancang penyelarasan kurikulum secara vertikal guna mencegah terjadinya pengulangan materi dan kesenjangan nalar kritis peserta didik. Berdasarkan hasil kajian, disarankan bagi penyusun kurikulum madrasah untuk tetap memperkuat pembiasaan amaliah dasar, sementara pengajar di perguruan tinggi direkomendasikan untuk terus meningkatkan keterampilan berpikir tingkat tinggi mahasiswa melalui pemecahan kasus-kasus riil masyarakat. Penelitian ini memiliki keterbatasan pada fokus analisis kepustakaan yang bertumpu pada dokumen kebijakan serta literatur teoretis tanpa menguji respon psikomotorik peserta didik secara langsung di lapangan.

Oleh karena itu, penelitian yang akan datang disarankan untuk menguji efektivitas melalui studi lapangan kuantitatif atau eksperimen tindakan kelas untuk mengukur tingkat adaptabilitas dan pemahaman peserta didik secara empiris.

DAFTAR REFERENSI

- Anwar, M., Zubaedi, Z., & Rahmah, S. (2025). Rekonstruksi Kurikulum Fiqih Kontemporer di Perguruan Tinggi Keagamaan Islam. *Jurnal Pendidikan Islam Kontemporer*, 12(1), 28–45. <https://doi.org/10.15408/jpi.v12i1.32104>
- Aziz, A., & Rohman, M. (2024). Reorientasi Pembelajaran Fiqih Ibadah dalam Membentuk Karakter Religius Siswa. *Jurnal Pendidikan Islam Indonesia*, 9(1), 108–121. <https://doi.org/10.15408/jpii.v9i1.28412>
- Creswell, J. W., & Creswell, J. D. (2023). *Desain Riset: Pendekatan Metode Kualitatif, Kuantitatif, dan Campuran (edisi ke-6)*. SAGE Publications.
- Fathurrahman, M., & Zarkasyi, A. (2024). Metodologi Istimbath Hukum dan Pembelajaran Fiqih Kontemporer di Perguruan Tinggi Keagamaan Islam. *Al-Tahrir. Jurnal Pemikiran Islam*, 24(2), 195–210. <https://doi.org/10.21154/altahrir.v24i2.5412>
- Hasanah, U. (2023). Karakteristik dan Pembiasaan Amaliah Fiqih Ibadah pada Siswa Madrasah Tsanawiyah. *Jurnal Studi Islam Dan Madrasah*, 8(2), 70–85. <https://doi.org/10.14421/jsim.2023.82-05>
- Hidayat, R., & Syarif, A. (2023). Pendekatan Pembelajaran Aktif dalam Meningkatkan Pemahaman Fiqih Muamalah di Madrasah. *Jurnal Edukasi Islam*, 12(1), 81–96. <https://doi.org/10.30868/ei.v12i1.3812>
- Latif, A., & Mulyadi, R. (2025). I. V. K. P. A. I. P. P. F. J. M. dan P. T. (2025). Integrasi Vertikal Kurikulum Pendidikan Agama Islam: Penyelarasan Pembelajaran Fiqih Jenjang Menengah dan Perguruan Tinggi. *Jurnal Kurikulum Dan Pembelajaran Islam*, 13(1), 65–80. <https://doi.org/https://doi.org/10.15408/jkpi.v13i1.35210>
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldana, J. (2020). *Analisis Data Kualitatif: Buku Sumber Metode (edisi ke-4)*. SAGE Publications.
- Moleong, L. J. (2021). *Metodologi Penelitian Kualitatif (Edisi Revisi Terbaru)*. PT Remaja

Rosdakarya.

- Murtadho, A., & Ramly, M. (2023). Penyelarasan Tujuan Pendidikan Nasional dan Implementasi Pendidikan Agama Islam. *Jurnal Ilmu Pendidikan Islam*, 11(1), 40–52. <https://doi.org/10.15408/jipi.v11i1.29104>
- Nisa, K., & Anshori, M. (2025). Analisis perubahan kebijakan kurikulum madrasah berdasarkan KMA nomor 1503 tahun 2025. *Jurnal Manajemen Dan Kebijakan Pendidikan Islam*, 13(128–142). <https://doi.org/10.14421/jmkpi.v13i1.4102>
- Pratama, A., Nurhayati, N., & Zulkarnain, Z. (2023). Dinamika Hukum Islam dan Konseptualisasi Fiqih Muamalah dalam Pendidikan. *Jurnal Hukum Dan Pendidikan Islam*, 7(1), 40–58. <https://doi.org/10.24042/jhpi.v7i1.11892>
- Rofi'i, A., & Huda, N. (2023). Efektivitas Metode Demonstrasi dalam Pembelajaran Fiqih Shalat di Madrasah Ibtidaiyah. *Jurnal Pendidikan Dasar Islam*, 10(1), 49–62. <https://doi.org/10.21043/jpdi.v10i1.3120>
- Rohman, A., & Hidayat, T. (2024). Analisis Metodologi Pembelajaran Fiqih di Madrasah Aliyah: Antara Tekstual dan Kontekstual. *Jurnal Edukasi Islam*, 11(3), 82–97. <https://doi.org/10.30868/ei.v11i3.4512>
- Suryana, Y., & Setiawan, A. (2023). Kontinuitas Kurikulum Pendidikan Agama Islam dari Jenjang Menengah Hingga Perguruan Tinggi. *Jurnal Kurikulum Dan Pembelajaran*, 8(2), 121–135. <https://doi.org/10.17509/jkp.v8i2.3210>
- Suryani, L., & Hamzah, A. (2024). Pembentukan Karakter Keagamaan Melalui Pembelajaran Fiqih Praktis di Sekolah Dasar Islam. *Jurnal Riset Pendidikan Dasar*, 9(1), 108–122. <https://doi.org/10.23969/jrpd.v9i1.7821>
- Syarifuddin, A., & Azra, M. (2024). Pengembangan Nalar Kritis Mahasiswa Melalui Pendekatan Fiqih Muqaran di PTKI. *Jurnal Pendidikan Agama Islam*, 15(2), 190–212. <https://doi.org/10.14421/jpai.2024.152-08>
- Trianita, A., Maulana, A. R., Tsaniatus, M., Anwar, S., & Fadhil, A. (2024). Analisis Karakteristik Materi Fikih di Berbagai Jenjang Pendidikan Pada Kurikulum Merdeka. *Jurnal Riset Mahasiswa*, 2(6), 162–174. <https://doi.org/10.21043/jrm.v2i6.4891>
- Wahyudi, A., & Rahmawati, E. (2024). Efikasi Case-Based Learning dalam Meningkatkan Analysis Skill Mahasiswa pada Mata Kuliah Fiqih Muamalah Kontemporer. *Jurnal Studi Riset Pendidikan Islam*, 12(2), 105–120. <https://doi.org/https://doi.org/10.21043/jsrpi.v12i2.5104>
- Yusuf, M., & Aisyah, S. (2022). *Metodologi Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif dalam Pendidikan*. Kencana.